

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keadaan ekonomi disetiap negara saat ini terus-menerus mengalami perkembangan tidak terkecuali negara kita Indonesia, perkembangan ekonomi membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan disegala aspek. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah biaya pembangunan, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dengan meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak. Hal ini dapat dilihat dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjelaskan bahwa sumber penerimaan nasional berasal dari penerimaan sektor perpajakan, ada beberapa jenis penerimaan negara yang dapat diusahakan melalui perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bukti Pemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai (Waluyo, 2011).

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2011).

Sampai saat ini hampir 70% (tujuh puluh persen) penerimaan negara kita diperoleh dari sektor pajak. Manfaat pajak bisa kita lihat dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari hampir disemua sektor. Fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain lain, merupakan hasil timbal balik dari pemungutan pajak, oleh karena itu pemerintah memilih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan yang bersifat stabil dan dinamis (<http://www.pajakindonesia.com/artikel.php>).

Perlu diketahui, bahwa bagi perusahaan, pembayaran pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh, perusahaan dinegara manapun, termasuk Indonesia, akan menerapkan prinsip *going concern* dalam mendirikan usahanya. *Going concern* yang dimaksud menjelaskan bahwa perusahaan yang didirikan diharapkan dapat beroperasi secara terus menerus tanpa mengalami kebangkrutan (Suwardjono, 2008).

Dalam mendirikan usahanya pengusaha akan terlebih dahulu menentukan visi dan misi perusahaan serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan (baik jangka panjang dan jangka pendek) yang telah ditetapkan, agar dapat terus berdiri dan bersaing dengan perusahaan lain, dalam kegiatan usaha para perusahaan akan melaporkan penghasilan yang didapat dengan cara perhitungan sendiri (*self assessment*) kepada pemerintah, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak apalagi dalam kondisi krisis global sekarang ini (Erly Suandy, 2011). Karena Pajak adalah iuran

yang sifatnya wajib, suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan dalam membayar pajak. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang atau jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak (Erly Suandy, 2011).

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada Wajib Pajak. Bila terlalu tinggi, wajib pajak akan enggan membayar pajak, tetapi jika terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan pastinya akan tertunda-tunda karena kekurangan dana, disisi lain, Wajib Pajak menghendaki supaya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan uang yang dibayarkan. Namun hal tersebut sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah karena jumlah Wajib Pajak yang banyak dan jumlah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak berbeda. Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan haruslah diikuti dengan langkah-langkah manajemen perpajakan secara baik, sehingga diperoleh pembayaran yang terarah dimana pembayaran pajak tersebut akan memberikan kontribusi kepada negara tetapi tidak memberatkan Wajib Pajak. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, supaya dapat

menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak (*tax planning*) (Erly Suandy, 2011).

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (Erly Suandy, 2011).

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak (Erly Suandy, 2011).

Dari penelitian sebelumnya oleh Melissa Sicilia (2011) dengan judul Peranan Manajemen Pajak Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Terhutang PT. Dkp, didapatkan hasil bahwa dengan melakukan manajemen pajak, PPh terutang yang dibayarkan akan berkurang dibandingkan jika tidak menerapkan manajemen pajak serta laba yang diperoleh akan meningkat. Perbedaan yang mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penulis terdapat pada perusahaannya, dimana

penelitian sebelumnya yang menjadi objek penelitiannya yaitu PT. Dkp yang pada awalnya belum sama sekali melakukan manajemen pajak, dibandingkan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah melakukan manajemen pajak sebelumnya, tetapi perhitungan Pajak Penghasilannya dengan menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih sebelum pajak.

Berdasarkan hasil uraian di atas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang manajemen pajak pada PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), Tbk. dimana perusahaan tersebut sangat besar, serta memiliki anak perusahaan. Pastinya laba yang di peroleh perusahaan tersebut sangat besar. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut seberapa besar PPh yang ditanggung oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tersebut. Laba yang di peroleh PT.Telkom secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I
Data Laporan Aktivitas PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. secara garis kecil
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010
Pendapatan	Rp 67.677.518	Rp 68.629.181
Laba Usaha	Rp 22.603.141	Rp 22.491.120
Laba Sebelum Pajak	Rp 22.349.288	Rp 21.416.351

Sumber: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Tabel II
Data Anak Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Anak Perusahaan	Tanggal Pendirian	Jenis Usaha	Kepemilikan
PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	26 Mei 1995	Jasa Telepon mobile seluler (GSM)	TELKOM (65%)
PT Multimedia Nusantara (Metra)	9 Mei 2003	Multimedia, TV berlangganan, layanan sistem informasi	TELKOM (100%)
PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (TII)	31 Juli 2003	Telepon tidak bergerak, telekomunikasi internasional	TELKOM (100%)
PT Pramindo Ikat Nusantara (PIN)	15 Agustus 2002	Jasa pembangunan telekomunikasi	TELKOM (100%)
PT Info Media Nusantara (Infomedia)	22 September 1999	Buku petunjuk telepon & layanan informasi	TELKOM (100%)
PT Daya Mitra Telekomunikasi (Mitrael)	17 Mei 2001	Telepon tidak bergerak	TELKOM (100%)
PT Indonusa Telemedia (Indonusa)	7 Mei 1997	Multimedia (Tv berlangganan, internet)	TELKOM (100%)
PT Graha Sarana Duta (GSD)	25 April 2001	Jasa pengelolaan gedung, jasa konstruksi	TELKOM (99,99%)
PT Napsindo	29 Desember 1998	<i>Network access</i>	TELKOM (60%)

Primatel Internasional (Napsindo)		<i>point</i>	
---	--	--------------	--

Sumber: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Berdasarkan Tabel I tersebut maka PT. Telekomunikasi Indonesia ingin melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan perusahaan, dengan cara tetap memberikan kontribusi, baik materil maupun spirit, kepada masyarakat di lingkungan perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Citra perusahaan di mata masyarakat sangat berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika satu perusahaan tidak menunjukkan komitmen sosial yang baik di lingkungan perusahaan, akibatnya akan terbentuk citra yang negatif. Sebaliknya, jika perusahaan menunjukkan komitmen sosial yang tinggi terhadap kegiatan kemanusiaan, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, pendidikan, penanggulangan bencana alam, maka akan terbentuk citra yang positif di mata masyarakat. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pemegang saham, perusahaan dituntut agar memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan beroperasi pada tingkat produktifitas yang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengelola kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul: “Peranan Manajemen Pajak Dalam Usaha Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Terutang Perusahaan” (Studi Kasus Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Bandung, Tbk)

1.2 Identifikasi Masalah

Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini dapat dilihat salah satunya dari perolehan laba perusahaan. Pajak termasuk salah satu unsur yang akan mengurangi perolehan keuntungan atau *rate of return*, maka wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajaknya secara efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan perolehan keuntungan, masalah yang dihadapi adalah :

1. Bagaimana cara yang dilakukan perusahaan tersebut dalam manajemen pajak.
2. Bagaimana hasil yang diperoleh setelah dilakukan manajemen pajak, apakah terdapat perbedaan PPh terutang sebelum dan sesudah melaksanakan manajemen pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data untuk dijadikan bahan penulisan skripsi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui serta menguraikan cara-cara yang dapat dilakukan dalam rangka manajemen pajak di perusahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil yang diperoleh setelah dilakukannya manajemen pajak terhadap pajak penghasilan terutang perusahaan serta melihat adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah manajemen pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dan informasi bagi berbagai pihak :

1. Bagi perusahaan

- Sebagai sarana untuk menginformasikan manfaat manajemen pajak dalam realisasi di dunia usaha.
- Sebagai informasi dan masukan bagi subjek, pembaca dan masyarakat agar dapat memenuhi peranan manajemen pajak bagi masyarakat.

2. Untuk penelitian

- Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang di dapat tentang manajemen pajak kepada dunia usaha.
- Sebagai salah satu alat untuk mengembangkan diri dalam bidang manajemen pajak dan mengetahui kondisi nyata antara teori dan praktek di lapangan.

3. Untuk mahasiswa

- Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemikiran yang ilmiah khususnya tentang penerapan manajemen pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.